



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pengolahan arsip yang baik, perlu melakukan kegiatan penyusutan arsip dimana salah satu kegiatannya adalah pemusnahan arsip yang dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penyusutan Arsip, diperlukan kegiatan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip agar terwujud pengelolaan dan pendayagunaan arsip yang efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 36 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

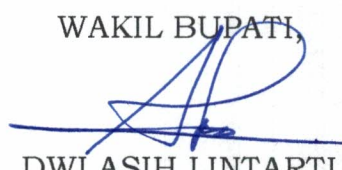
- KESATU** : Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Penilai Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusutan, penilaian arsip, dan menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Bupati;
 - b. menyiapkan sarana yang berkaitan dengan penyusutan dan penilaian arsip; dan
 - c. melaksanakan penilaian arsip melalui Daftar Arsip Usul Musnah dan melaksanakan uji petik arsip serta membuat Surat Pertimbangan/Rekomendasi Panitia Penilai Arsip, terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa simpan/retensi yang tidak mempunyai nilai guna dengan keterangan musnah dan diusulkan musnah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinaspudd	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUL 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

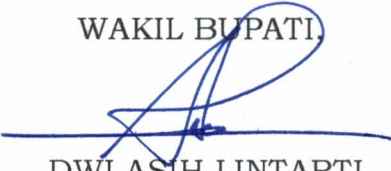

DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 318 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sinung Nugroho, S.Sos. 2. Roy Prabantoro, S.Kom., M.M. 3. Fitriyah, A.Md. 4. Aris Yahya, S.S.T.Ars. 5. Sukinah, S.H. 6. Taryati, S.E. 7. Warsito, S.S.T.Ars. 8. Wiwit Putra Ermantoro, A.Md. 9. Widya Irma Indriani, A.Md.
8.	Pranata Reproduksi Arsip	Anggota	10. Rydha Trimadani, A.Md.
9.	Pranata Restorasi Arsip	Anggota	11.Ary Widhi Nugroho, A.Md.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinas pust	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI